

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjamin keadilan dan kesetaraan bagi setiap warga negaranya dengan tujuan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan kehidupannya. Melindungi dan menjamin HAM tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan landasan untuk memiliki pengakuan, perlindungan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia harus mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari warga negara karena kewajiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, sehingga warga negara wajib memahami dan menjaga hak asasi manusia dalam kehidupan bersosial. Namun pada kenyataannya, kasus kekerasan di Indonesia masih marak terjadi dan selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, serta dapat terjadi tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, usia, tempat kejadian, hingga hubungan antara pelaku dan korban, khususnya marak terjadi pada perempuan dan anak (Safrudin & Romainur, 2022).

Kekerasan menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dan anak dalam undang-undang masih belum dapat diimplementasi dengan baik di setiap lapisan masyarakat. Keadaan ini dapat dibuktikan dari pandangan

masyarakat yang menormalisasikan tindakan-tindakan kekerasan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap hak perempuan dan anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Masyarakat masih belum sadar bahwa tindakan kekerasan yang dinormalisasikan telah membuka ruang bagi pelanggar untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan lainnya. Normalisasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah wujud dari kesenjangan hak yang telah didukung pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok lemah dan kurang berdaya (Agustini & Subandana, 2020).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai tindakan pengancaman dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan yang dirasakan oleh perempuan dan anak baik secara fisik, seksual, dan psikologis. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan, pelecehan seksual, penelantaran, memperkerjakan anak, pengeroyokan, tawuran, perundungan, perebutan hak asuh, perdagangan manusia, dan tindakan lainnya yang merugikan dan membatasi ruang gerak individu dalam memperoleh hak-haknya khususnya perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang

terdekatnya pada lingkup rumah tangga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Berdasarkan Simfoni PPA, pada tahun 2024 mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah laki-laki dengan jumlah 20.366 pelaku dari total 23.017 kasus. Pelaku kekerasan di Indonesia paling tinggi dilakukan oleh teman atau pacar pelaku dengan total 5.465 kasus, oleh suami atau istri dengan total 4.764 kasus, dan oleh orang tua dengan total 3.435 kasus. Keadaan ini menunjukkan bahwa orang terdekat yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi pelaku kekerasan yang membahayakan dan mengancam keamanan dan keselamatan. Pelaku kekerasan yang merupakan orang terdekat korban akan menimbulkan kebingungan emosional yang membuat korban bingung dan takut dalam menentukan keputusan terhadap kekerasan yang telah dialaminya karena korban merasakan keraguan dalam mendapatkan kepercayaan pada saat mengadukan kekerasan yang mereka alami (Irmayanti & Zuroidah, 2024). Hal ini dikarenakan pelaku yang awalnya menjadi sosok yang paling dipercaya dan dapat diandalkan berubah menjadi sosok penjahat yang akan sulit diakui kejahatannya oleh masyarakat yang memiliki pandangan negatif seperti menyalahkan, meragukan, dan melabeli korban dengan sebutan yang tidak baik, pandangan ini juga dapat dianut oleh orang terdekat korban yang memiliki ketergantungan dengan pelaku di segala aspek kehidupan.

Di Indonesia, kasus kekerasan menunjukkan peningkatan pada setiap tahun yang dapat dilihat dari data Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia senantiasa menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1. 1
Kasus Kekerasan di Indonesia
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan
2020	20.499	4.396	17.574
2021	25.210	5.376	21.753
2022	27.593	4.630	25.053
2023	29.883	6.332	26.161
2024	31.947	6.894	27.658

Sumber: Simfoni-PPA, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 jumlah kekerasan mencapai 20.499 kasus. Kemudian kasus kekerasan menunjukkan peningkatan hingga 23% atau 4.711 kasus pada tahun 2021 menjadi 25.210 kasus. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan mencapai 27.593 kasus atau menunjukkan kenaikan sebesar 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kasus kekerasan berlanjut pada tahun 2023 dengan total kasus kekerasan mencapai 29.883 atau menunjukkan peningkatan 8,3% dari tahun

sebelumnya. Dan mengalami peningkatan kembali sebesar 6,9% menjadi 31.947 kasus pada tahun 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Simfoni-PPA, pada tahun 2024 tercatat bahwa kasus kekerasan lebih banyak terjadi pada lingkup keluarga atau rumah tangga dengan total 19.369 kasus. Di tempat publik terjadi 6.853 kasus kekerasan, pada fasilitas umum terjadi 3.221 kasus, di sekolah terjadi 2.017 kasus, di tempat kerja terjadi 435 kasus, dan di lembaga pendidikan kilat terjadi 52 kasus. Korban kekerasan seksual mayoritas adalah usia 13-17 tahun sejumlah 12.168 korban, usia 25-44 tahun sejumlah 7.291 korban, usia 6-12 tahun sejumlah 7.019 korban, usia 18-24 tahun sejumlah 3.998 korban usia 0-5 tahun sejumlah 2.461 korban, usia 45-59 tahun sejumlah 1.451 korban, dan usia diatas 60 tahun sejumlah 164 korban. Bentuk tindakan yang dilakukan meliputi kekerasan seksual sejumlah 14.459 kasus, kekerasan fisik sejumlah 11.372 kasus, kekerasan psikis sejumlah 9.800 kasus, lainnya sejumlah 3.257 kasus, penelantaran sejumlah 2.588 kasus, perdagangan manusia sejumlah 471 kasus, dan eksploitasi sejumlah 386 kasus. Keadaan ini membuktikan bahwa lingkup rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan orang yang dapat melindungi justru menjadi tempat yang tidak aman.

Kasus kekerasan di Indonesia menunjukkan tingkat kejadian yang berbeda-beda di 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Beberapa provinsi tercatat angka kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Lima provinsi teratas terkait kasus kekerasan di Indonesia adalah Provinsi

Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1. 2
Kasus Kekerasan Berdasarkan Provinsi di Indonesia
Tahun 2024

No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah
1.	Jawa Barat	3.159	20.	Jambi	589
2.	Jawa Timur	2.468	21.	Kepulauan Riau	577
3.	Jawa Tengah	2.366	22.	Sumatera Selatan	545
4.	DKI Jakarta	2.084	23.	Sulawesi Tenggara	492
5.	Sumatera Utara	1.613	24.	Kalimantan Tengah	475
6.	Sulawesi Selatan	1.484	25.	Maluku Utara	464
7.	DI Yogyakarta	1.302	26.	Bali	420
8.	NTT	1.301	27.	Maluku	417
9.	Riau	1.194	28.	Bangka Belitung	352
10.	Banten	1.114	29.	Kalimantan Utara	330
11.	Aceh	1.085	30.	Gorontalo	277
12.	Sumatera Barat	1.030	31.	Bengkulu	271
13.	Kalimantan Timur	1.002	32.	Sulawesi Barat	174
14.	NTB	950	33.	Papua	159
15.	Sulawesi Utara	842	34.	Papua Barat	127
16.	Kalimantan Selatan	815	35.	Papua Selatan	122
17.	Lampung	778	36.	Papua Barat Daya	107
18.	Sulawesi Tengah	689	37.	Papua Tengah	54
19.	Kalimantan Barat	666	38.	Papua Pegunungan	53

Sumber: Simfoni-PPA, 2025

Tabel 1.2 menjelaskan jumlah kasus kekerasan pada tahun 2024 di seluruh provinsi di Indonesia. Sepuluh provinsi dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Indonesia terletak di seluruh provinsi pada Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi yaitu sejumlah 3.159 kasus. Provinsi Jawa Timur sejumlah 2.468 kasus atau tertinggi kedua dan Provinsi Jawa Tengah tercatat 2.366 kasus atau tertinggi ketiga. Provinsi DI Yogyakarta, tertinggi ketujuh tercatat 1.302 kasus dan Provinsi Banten tercatat 1.114 kasus yang berada di posisi sepuluh teratas.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua teratas dalam jumlah kasus kekerasan di Indonesia. Pada tahun 2024, Kabupaten Jombang tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur sejumlah 256 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejumlah 137 kasus dan mengalami penurunan sebesar 4 kasus pada tahun 2023 menjadi 133 kasus. Namun pada tahun 2024, Kabupaten Jombang mengalami kenaikan yang tajam yaitu hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. 3

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024

No.	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
1	Pacitan	2	7	2
2	Ponorogo	48	20	39
3	Trenggalek	34	55	64
4	Tulungagung	59	75	63
5	Blitar	62	69	87
6	Kediri	92	51	63
7	Malang	118	149	144
8	Lumajang	46	34	0
9	Jember	201	163	176
10	Banyuwangi	100	194	83
11	Bondowoso	56	28	26
12	Situbondo	82	97	81
13	Probolinggo	60	16	13
14	Pasuruan	75	74	53
15	Sidoarjo	167	213	179
16	Mojokerto	81	89	35
17	Jombang	137	133	256
18	Nganjuk	38	57	5
19	Madiun	34	32	20
20	Magetan	34	14	43
21	Ngawi	33	32	26
22	Bojonegoro	10	21	25
23	Tuban	73	22	5
24	Lamongan	76	23	1
25	Gresik	87	185	203
26	Bangkalan	36	28	48
27	Sampang	40	42	36
28	Pamekasan	42	52	34
29	Sumenep	36	31	48
30	Kota Kediri	20	26	32
31	Kota Blitar	43	12	14
32	Kota Malang	106	84	127
33	Kota Probolinggo	42	53	52
34	Kota Pasuruan	21	19	17
35	Kota Madiun	14	13	16
36	Kota Surabaya	179	272	352
37	Kota Batu	19	34	37
38	Kota Mojokerto	26	27	10

Sumber: Simfoni-PPA, 2025

Pada tabel 1.3 memaparkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan dinamika yang beragam. Di beberapa daerah menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami fluktuasi dari tahun 2022-2024, serta terdapat pula daerah yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dan sebaliknya terdapat daerah dengan kenaikan yang cukup signifikan. Kabupaten Jombang tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi kedua setelah Kota Surabaya pada tahun 2024. Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2022-2024. Namun pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat tajam menjadi 256 kasus atau mengalami kenaikan hingga 92% atau naik 123 kasus dari tahun sebelumnya. Peningkatan kasus kekerasan di Kabupaten Jombang menjadi peningkatan kasus paling tajam di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang mengalami peningkatan kasus yang relatif lebih rendah, yaitu berkisar antara 2 hingga 80 kasus. Kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencerminkan bahwa di Kabupaten Jombang, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling berdampak mengalami bentuk-bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, hingga kekerasan ekonomi.

Tabel 1. 4
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang
Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2023-2024

Jenis Kekerasan	2023	2024
KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)	21	37
Pengeroyokan	3	40
Penganiayaan	13	24
Tawuran	1	6
Pelecehan seksual	4	11
Persetubuhan	24	37
Pencabulan	9	15
Incest (Hubungan badan sedarah)	2	2
Kekerasan gender berbasis online	-	4
Anak hilang	9	3
Perundungan (<i>Bullying</i>)	3	5
Perebutan hak asuh	11	13
Ancaman kekerasan	9	8
Membawa lari anak	2	2
Pencemaran nama baik	2	1
Penelantaran	15	37
Pencurian	2	7
Konsumsi miras	-	1
Pengedaran obat terlarang	-	2
<i>Trafficking</i> (Tindak pidana perdagangan orang)	3	1
Jumlah	133	256

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Jombang, 2025

Tabel 1.4 menunjukkan bentuk atau jenis kekerasan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Terdapat beberapa jenis kekerasan yang mengalami

penurunan dan terdapat jenis kekerasan yang mengalami kenaikan. Jenis kekerasan yang mengalami penurunan meliputi anak hilang, ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, dan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan jenis kekerasan yang mengalami peningkatan adalah KDRT yang bertambah 16 kasus menjadi 37 kasus, pengeroyokan bertambah 37 kasus menjadi 40 kasus, penganiayaan bertambah 11 kasus menjadi 24, persetubuhan bertambah 13 menjadi 37 kasus, penelantaran bertambah 22 kasus menjadi 37 kasus, dan selanjutnya.

Peningkatan jenis-jenis tindakan kekerasan mencerminkan kegagalan dalam menjamin rasa aman, martabat, serta kesejahteraan perempuan dan anak dalam memiliki hak asasi manusia sebagai seorang individu dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mendapatkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kenaikan angka kasus kekerasan menunjukkan dua hal yaitu pemenuhan dan pemahaman terhadap hak-hak dasar perempuan dan anak masih belum optimal, serta menunjukkan peningkatan kesadaran dan keberanian korban maupun masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang dialami maupun yang disaksikan (Musyafik, 2025).

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia mencerminkan ketidaksetaraan gender serta menunjukkan lemahnya sistem perlindungan yang memberikan jaminan rasa aman dan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak. Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia,

masing-masing daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai amanat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan pihak dalam lingkup daerah kabupaten/kota; upaya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dikoordinasikan tingkat daerah kabupaten/kota; dan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah kabupaten atau kota.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan, penyediaan layanan, dan penguatan lembaga penyedia layanan. Salah satu bentuk penguatan peran daerah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada perempuan dan anak adalah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dalam peraturan tersebut UPTD PPA didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Adapun tugas UPTD PPA yaitu

menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Pembentukan UPTD PPA merupakan tindakan nyata dalam memastikan kepada masyarakat terkait akses perlindungan, layanan yang terintegrasi sesuai kebutuhan dan layanan perlindungan yang berpihak kepada korban.

Pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Jombang menunjukkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap peningkatan angka kasus kekerasan dengan memberikan fasilitas layanan perlindungan dan pendampingan untuk korban kekerasan perempuan dan anak. UPTD PPA Kabupaten Jombang berdiri pada tahun 2023 dan bergerak di bawah Dinas P2KBP3A Kabupaten Jombang. Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Jombang didasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang. Dalam Peraturan Bupati ini, UPTD PPA Kabupaten Jombang memiliki tugas dalam menyelenggarakan layanan perlindungan yang meliputi pengadaan saluran pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Dalam menyelenggarakan layanan perlindungan, UPTD PPA Kabupaten Jombang menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam memastikan korban mendapatkan layanan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan korban untuk meminimalisir terjadinya pengulangan kekerasan

terhadap korban. Dalam menyelenggarakan layanan perlindungan akan dilakukan koordinasi lintas sektor dengan lembaga penyedia layanan PPA lainnya dalam rangka menyediakan layanan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Dalam menyelenggarakan layanan perlindungan, UPTD PPA Kabupaten Jombang mengalami hambatan berupa pelaporan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Jombang masih belum terpusat secara optimal di UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki tugas utama dalam memberikan layanan perlindungan kepada korban. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui keberadaan dan tugas UPTD PPA, sehingga masyarakat cenderung melakukan pelaporan di lembaga penyedia layanan PPA lainnya seperti Kepolisian, Dinas Sosial, dan Pengadilan. Pelaporan ke lembaga PPA lain menyebabkan korban yang melapor akan mendapat rujukan untuk mendapatkan layanan di UPTD PPA Kabupaten Jombang. Proses rujukan dari lembaga PPA lainnya ke UPTD PPA Kabupaten Jombang seringkali memerlukan waktu yang cukup lama. Keterlambatan ini disebabkan karena komunikasi lintas sektor dalam pengiriman data masih belum terbangun dengan baik, sehingga kondisi ini berisiko memperpanjang penderitaan dan kondisi psikis korban yang seharusnya segera mendapatkan layanan konseling dan pendampingan psikologi sebagai bentuk penanganan awal (Musyafik, 2025). Berikut merupakan data rujukan laporan kekerasan dari lembaga PPA lainnya kepada UPTD PPA Kabupaten Jombang.

Tabel 1. 5
Data Pelaporan Kasus UPTD PPA Kabupaten Jombang
Tahun 2024

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	Pengaduan Sapa 129	6
2.	Pengaduan UPTD PPA	103
3.	Rujukan dari Polres Jombang	86
4.	Rujukan dari Dinas Sosial	2
5.	Rujukan dari lembaga hukum	59

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Jombang, 2025

Tabel 1.5 menjelaskan asal mula pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang seharusnya dilaporkan kepada UPTD PPA Kabupaten Jombang tetapi masih menyebar ke beberapa lembaga PPA lainnya karena kurangnya informasi terkait keberadaan dan tugas UPTD PPA. Pada tabel diatas dari 256 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang hanya 103 kasus yang melaporkan ke UPTD PPA Kabupaten Jombang. Kasus lainnya terbanyak dilaporkan kepada Kepolisian Resor Jombang sebanyak 86 laporan, dilaporkan kepada lembaga hukum seperti pengadilan sebanyak 59 laporan, melalui Sapa 129 sebanyak 6 laporan, dan melalui Dinas Sosial sebanyak 2 laporan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diterima melalui mekanisme rujukan dari lembaga lain lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laporan yang

langsung masuk ke UPTD PPA Kabupaten Jombang. Keadaan ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat belum menjadikan UPTD PPA sebagai rujukan utama dalam melaporkan kasus kekerasan, meskipun UPTD PPA dibentuk secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai pelaksana layanan perlindungan terpadu.

Penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tidak hanya menyangkut penanganan kasus, tetapi juga mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban. Layanan pendampingan pekerja sosial memiliki peran sebagai pendamping yang menjembatani kebutuhan korban dengan layanan yang tersedia, serta memastikan proses pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh. Namun pada pelaksanaannya, jumlah Pekerja Sosial yang tersedia di UPTD PPA Kabupaten Jombang hanya satu petugas yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani. Keadaan ini menyebabkan tidak semua korban khususnya anak-anak memperoleh pendampingan yang memadai pasca penanganan yang berdampak pada proses pemulihan yang tidak berjalan optimal, salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah anak korban kekerasan yang mengalami putus sekolah.

Pada tahun 2023 terdapat 5 anak korban kekerasan yang putus sekolah dan mengalami peningkatan menjadi 19 anak pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat 143 anak korban kasus kekerasan yang mana 124 anak melanjutkan sekolah dan 19 anak tidak melanjutkan sekolah (UPTD PPA Kabupaten Jombang, 2025). Penyebab anak korban putus sekolah

adalah rasa malu terhadap teman dan guru, tidak mendapatkan dukungan dari orang tua korban, hingga memilih untuk menikahkan korban (Musyafik, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan khususnya layanan pendampingan pekerja sosial dalam berkoordinasi dengan orang-orang terdekat korban masih belum maksimal untuk memastikan korban dapat menjalani kehidupannya secara normal kembali, serta upaya perlindungan UPTD PPA Kabupaten Jombang melalui layanan pendampingan pekerja sosial belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan hak anak atas pendidikan.

Permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan beberapa hal yang belum berjalan optimal. Penelitian terdahulu oleh Fitri & Nanik (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan”* menyebutkan bahwa hambatan P2TP2A Kota Pasuruan adalah kurangnya anggaran, kurangnya personil, dan belum adanya rumah aman. Keberadaan P2TP2A sudah dicabut dan digantikan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua lembaga tersebut sama-sama memberikan layanan perlindungan namun dengan layanan yang berbeda. Pada P2TP2A tersedia

layanan medis, medikolegal, psikososial, pendampingan hukum, dan pelayanan sosial politik. Sedangkan pada UPTD PPA tersedia layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Sehingga peneliti memiliki celah untuk meneliti implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA sebagai lembaga PPA baru dan dengan layanan perlindungan yang berbeda.

Kenaikan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang merupakan kenaikan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, meskipun Kabupaten Jombang sudah membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana dalam memberikan layanan perlindungan terpadu kepada korban, sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ditemukan berbagai hambatan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah “Bagaimana UPTD PPA Kabupaten Jombang mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak melalui penyelenggaraan layanan perlindungan terpadu, serta adakah peluang dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya?”. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan**

Anak Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang”.

1.2 Identifikasi Permasalahan

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi dari tahun 2022-2024. Pada tahun 2024 tercatat 256 kasus atau naik 92%. Kenaikan jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Jombang tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu naik 123 kasus dari tahun 2023, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang naik berkisar 2 hingga 80 kasus dari tahun sebelumnya.
2. Komunikasi lintas sektor yang belum terbangun secara efektif menyebabkan proses rujukan pelaporan dari lembaga PPA ke UPTD PPA Kabupaten Jombang berjalan lambat. Sementara pelaporan kasus lebih banyak dilaporkan ke lembaga PPA lain dibandingkan pelaporan langsung ke UPTD PPA Kabupaten Jombang yaitu dari 256 kasus hanya 103 kasus yang dilaporkan ke UPTD PPA.
3. Keterbatasan jumlah pekerja sosial yaitu hanya satu petugas yang harus mendampingi 143 anak korban kekerasan pada tahun 2024 menyebabkan tidak semua korban anak memperoleh pendampingan yang memadai, salah satunya dalam melanjutkan pendidikan yang menyebabkan kenaikan anak putus sekolah korban kekerasan dari 5 anak pada tahun 2023 menjadi 19 anak pada tahun 2024.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan layanan perlindungan terpadu?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang dalam penyelenggaraan layanan perlindungan terpadu?

1.4 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan layanan perlindungan terpadu.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan layanan perlindungan terpadu.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian dalam dalam penerapan ilmu administrasi publik, serta memperluas wawasan dan pemahaman terkait

teori yang dipelajari selama perkuliahan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan di masyarakat.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi UPTD PPA Kabupaten Jombang, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang dalam memberikan layanan perlindungan kepada korban perempuan dan anak.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait implementasi kebijakan, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dalam menyediakan layanan perlindungan di UPTD PPA Kabupaten Jombang.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Yeti Rohayati dan Entin Kartini (2019) dalam penelitiannya “*Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan*

dan Anak Kota Bandung". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori dari Van Meter & Van Horn (1975). Hasil dari penelitian ini adalah sumber daya ASN, lawyer, dan Psikolog masih kurang; sarana prasarana rumah aman dan ruang konseling kurang layak; anggaran penanganan dan sosialisasi rendah; dan adanya pembatasan waktu penanganan tindakan dan penanggulangan korban kekerasan terhadap anak dalam proses peradilan. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan unit yang diteliti.

Penelitian oleh Qumayratul et al. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori dari Van Metter & Van Horn (1975). Hasil dari penelitian ini adalah kurang sumber daya manusia dan anggaran, belum mendapat dukungan penuh DPRD bahkan Walikota, serta komitmen antar pelaksana masih berbeda sehingga menimbulkan tekanan antar pelaksana. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian.

Penelitian oleh Ihsanul Farhan (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bandung*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori dari George Edward III (1980). Hasil dari penelitian adalah implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik karena sumber daya ASN, lawyer, dan Psikolog masih kurang; sarana prasarana rumah aman dan ruang konseling

kurang layak; anggaran penanganan dan sosialisasi rendah; dan adanya pembatasan waktu penanganan tindakan dan penanggulangan korban kekerasan terhadap anak dalam proses peradilan. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan unit yang diteliti.

Penelitian oleh Putu Agustini dan I Nyoman Subanda (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Buleleng*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori implementasi dari Merille S. Grindle (1980). Hasil dari penelitian ini adalah Dinas menyediakan layanan perlindungan. Selain itu, Dinas juga memberikan layanan lain seperti penghapusan, perlindungan, pencegahan, fasilitas, aksesibilitas terhadap korban kekerasan. Keterlibatan unit pelaksana teknis dalam kebijakan ini membentuk kemitraan publik-swasta untuk mencapai kepentingan publik. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan unit yang diteliti.

Penelitian oleh Melani Sahputi dan Hasim As’ari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori dari Merille S. Grindle (1980). Hasil dari penelitian ini adalah belum meratanya sosialisasi; upaya perlindungan terhadap anak belum optimal, program kabupaten layak anak yang masih rendah pemahaman dan komitmennya serta belum adanya

puskesmas ramah anak; anggaran yang terbatas; lembaga yang kaku karena fokus pada penanganan tanpa adanya bentuk antisipasi pencegahan kekerasan pada anak; dan respon pelaksana kebijakan cenderung reaktif, bekerja setelah kekerasan terjadi, tanpa upaya pencegahan yang cukup terlihat. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian.

Penelitian oleh Fitri Utaminingsih dan R. Nanik Setyowati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori dari Van Matter dan Van Horn (1975). Hasil dari penelitian ini adalah hambatan P2TP2A Kota Pasuruan adalah anggaran operasional dan SDM yang tidak sebanding dengan jumlah kasus, dan belum memiliki rumah aman. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan unit yang diteliti.

Penelitian oleh Rita Novianti dan Muhammad Sahrul (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) dan teori dari Edward III (1980). Hasil dari penelitian ini adalah tantangan dalam implementasi kebijakan yaitu kurangnya pemahaman dan perilaku jelek anak, sementara faktor pendukungnya termasuk lembaga pelayanan sosial seperti Komisi Perlindungan Anak

Indonesia dan P2TP2A. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, dan unit yang diteliti.

Penelitian oleh Okta Windya Ningrum dan Yana S. Hijri (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori dari Edward III (1980). Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi antara aktor penanganan kekerasan terhadap perempuan telah berjalan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam komunikasi antar daerah; memiliki SDM yang memadai; insentif dari anggaran daerah memotivasi pelaksana kebijakan; struktur birokrasi yang terintegrasi dan berdasarkan SOP yang ditetapkan. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, dan unit yang diteliti.

Penelitian oleh Miftahul et al. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pahu*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (1975). Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan sudah cukup baik dan dilaksanakan sesuai tujuan; pelaksana kebijakan memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban sejak awal pelaporan hingga penyelesaian masalah; kurangnya sosialisasi peraturan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, karena

masih ada masyarakat yang kurang memahami kebijakan tersebut, sehingga perempuan tidak melaporkan karena dianggap lumrah atau aib. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan unit yang diteliti.

Penelitian oleh Lailatul et al. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori implementasi dari Riant Nugroho (2011) untuk melihat pelaksanaan kebijakan, dan teori . Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya masyarakat yang belum mengetahui P2TP2A; kinerja petugas dianggap kurang maksimal karena tidak selalu berada di kantor setiap hari, namun kerjasama dengan masyarakat dan instansi berjalan dengan baik. Meskipun penanganan ini gratis tanpa biaya, fasilitas yang tersedia masih kurang, dan belum ada tempat rehabilitasi. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan unit yang diteliti.

1.6.2 Administrasi Publik

Istilah administrasi dari kata Yunani “*ad*” berarti “menuju” dan “*ministrate*” berarti “melayani”. Secara sederhana, administrasi diartikan sebagai suatu proses untuk melayani, membantu, atau memenuhi ketercapaian suatu tujuan tertentu, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Siagian (2003), administrasi memiliki peran yang

sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena administrasi menjadi bagian dari bagaimana suatu negara bisa maju atau justru mengalami kemunduran. Keadaan ini dikarenakan administrasi bersifat dinamis yang artinya dapat menyesuaikan diri pada perubahan zaman dan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Trecker dalam Keban (2019) yang menjelaskan bahwa administrasi adalah proses dinamis dan berkelanjutan yang melalui koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut Harbani (2022), administrasi merupakan tindakan yang dilakukan secara terencana oleh sekelompok orang melalui kerjasama yang efektif, efisien, dan rasional. Dalam hal ini, efektif berarti berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efisien berarti menggunakan sumber daya sehemat mungkin tapi tetap mendapatkan hasil yang maksimal, dan rasional berarti semua tindakan yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan logis.

Publik dari bahasa Inggris "*public*" yang mengacu pada masyarakat luas atau negara. Namun, publik tidak bisa secara langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, rakyat, dan warga negara karena dalam kehidupan suatu negara juga terdapat warga negara asing yang sedang bekerja atau sekadar berlibur ke negara lain. Menurut Inu Kencana Syafii (1999), publik adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan cara berpikir, perasaan, sikap, dan tindakan yang didasarkan pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut.

Seiring perkembangan zaman, administrasi publik mengalami perubahan dari *administration of publik* yang diartikan sebagai negara menjadi agen tunggal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara atau pemerintahan, kemudian menjadi *administration for publik* yang berfokus pada fungsi-fungsi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, kemudian bergeser menjadi *Administration by public* yang mana pemerintah menjadi fasilitator dalam memenuhi tuntutan atau kebutuhan publik yang menjadi pengarah (Utomo, 2006).

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2019) menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan proses pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja publik secara terorganisir untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang muncul. Sedangkan menurut Thomas Nicholas Henry dalam Harbani (2022), administrasi publik merupakan gabungan teori dan praktek yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa suatu kebijakan publik bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya mencakup tindakan-tindakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya dan memecahkan berbagai persoalan sosial demi kesejahteraan masyarakat (Yeremias, 2019). Pengelolaan yang efektif, efisien, dan rasional sangat diperlukan agar pemerintah dapat memenuhi ekspektasi publik serta mempertahankan legitimasi dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, administrasi publik merupakan bentuk kerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah publik melalui tindakan-tindakan rasional yang bertujuan agar mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah selaku penyedia kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya dengan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, administrasi publik berperan penting dalam memastikan setiap layanan yang diselenggarakan oleh UPTD PPA dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Artinya, pemerintah tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan, melakukan koordinasi antar sektor, serta memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan cara pandang atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara dalam jangka waktu tertentu (Yeremias, 2019). Paradigma hadir karena ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran yang absolut, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan baru dalam menjawab tantangan zaman (Yeremias, 2019). Oleh karena itu, perkembangan administrasi publik akan mengalami perubahan paradigma yang menunjukkan adanya pergeseran pemikiran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Nicholas Henry (2007) dalam Ikeanyibe et al. (2017), terdapat enam paradigma dalam administrasi publik yaitu:

Paradigma 1 (1900-1926) “*The Politics-Administration Dichotomy* (Dikotomi Politik dan administrasi)”. Paradigma ini menekankan pada pentingnya pemisahan antara fungsi politik dan administrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan. Pemikiran ini dipelopori oleh Woodrow Wilson pada tahun 1897 yang menyampaikan bahwa terdapat empat syarat untuk administrasi publik yang efektif yaitu meningkatkan tindakan dan perilaku berbisnis yang efisien. Memisahkan bidang politik dan bidang administrasi. Meningkatkan layanan publik yang efektif melalui pengelolaan dan pelatihan pegawai, lalu menilai pegawai berdasarkan kemampuan dan kinerja.

Paradigma 2 (1927-1937) “*The Principles of Administration* (Prinsip-Prinsip Administrasi)”. Paradigma ini menekankan pada prinsip-prinsip yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah tanpa perlu memperhatikan kerangka kelembagaan, budaya, misi, sektor, dan fungsi, serta dapat diterapkan di lingkungan administratif. Prinsip tersebut terdiri dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting atau disingkat POSDCORB yang dirumuskan oleh Gulick dan Urwick (1937). Paradigma ini menggambarkan model administrasi publik tradisional yang berfokus pada karir dan kompetensi pegawai dalam memahami kebijakan. Menurut Walsh dan Stewart (1992) dalam Ikeanyibe et al. (2017) terdapat lima asumsi dalam model tradisional, yaitu:

1. Asumsi swasembada, yakni pemerintah itu aktor swasembada yang memiliki wewenang secara otonom dalam perekonomian dan masyarakat.
2. Asumsi pengendalian langsung, yakni pemerintahan disusun berdasarkan wewenang dan hierarki, dan individu yang menduduki puncak piramida diasumsikan mampu mengendalikan organisasi.
3. Asumsi akuntabilitas ke atas, yakni pejabat bertanggungjawab kepada “tuan” politiknya dan Menteri bertanggung jawab kepada badan legislatif.
4. Asumsi keseragaman, yakni pemerintah memberikan perlakuan, manfaat, dan kerugian yang sama pada semua masyarakat dalam kondisi yang sama.
5. Asumsi sistem pelayanan sipil, yakni prosedur membentuk standar seperti perekrutan, penggajian, penilaian, dan aspek manajemen internal lainnya.

Paradigma 3 (1950-1970) “*Public Administration as Political Science* (Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik)”. Pergeseran ke paradigma 3 dipicu pemberontakan yang dilakukan oleh ilmuwan politik dan muncul paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik yang menjadi hasil dari perselisihan ini. Paradigma ini menganggap administrasi publik sebagai birokrasi pemerintahan dan menganggap fokusnya abstrak karena prinsip tersebut memiliki kekurangan. Administrasi publik dalam periode ini berfokus pada pembangunan kelembagaan, birokratisasi, dan

nasionalisme, serta upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan administrasi dalam rangka kemajuan ekonomi dan nasional.

Paradigma 4 (1956-1970) “*Public Administration as Management* (Administrasi Publik sebagai Manajemen)”. Paradigma keempat mengembangkan prinsip manajemen ilmiah dan lebih mendalam. Paradigma 4 berfokus terhadap perilaku organisasi, pengelolaan organisasi, penerapan teknologi kontemporer meliputi metode kuantitatif, analisis, serta riset operasi. Paradigma ini percaya bahwa semua fokus dapat diterapkan baik dalam bisnis maupun administrasi publik. Jadi, locus paradigma 4 masih belum jelas.

Paradigma 5 (1970-Sekarang) “*Public Administration as Public Administration* (Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik)”. Pada paradigma 5 terjadi peralihan model administrasi publik tradisional dan konvensional menjadi model New Public Manajemen (NPM). NPM muncul sebagai solusi untuk menghadapi masalah inefisiensi dalam sistem administrasi yaitu permasalahan dan kepentingan publik seperti klaim birokrasi Weberian yang dianggap paling tepat untuk administrasi yang efektif ditentang dalam paradigma ini. Fokus paradigma ini meliputi teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik.

Paradigma 6 (1990-Sekarang) “*Governance* (Tata Kelola)”. Didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang oleh para pemimpin politik untuk mensejahterakan warga negara atau rakyatnya pada

beberapa sektor yang dipegang oleh masyarakat, dan menginformasikan kebijakan publik yang berdampak langsung pada aspek interaksi, ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan kelembagaan. Paradigma ini bertujuan untuk menghancurkan sistem pemerintahan yang berhierarki dan top-down. Tujuannya adalah pengurangan biaya anggaran, membatasi kekuasaan oknum penyelenggara negara, serta meningkatkan efisiensi dengan melibatkan masyarakat pada kebijakan dan program pemerintah. Menurut Stoker (1998) dalam Ikeanyibe et al. (2017), terdapat lima prinsip paradigma pemerintahan yaitu:

1. Jaringan lembaga dan pelaku internal dan eksternal pemerintah.
2. Jaringan aktor yang independen dan autokrat (memiliki kekuasaan absolut)
3. Ketergantungan otoritas antar Lembaga terlibat dalam aksi kolektif karena mereka perlu bertukar sumber daya dan mencapai kesepakatan tentang tujuan akhir program.
4. Kemampuan untuk mencapai tujuan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengontrol dan menggunakan otoritasnya.
5. Hilangnya batasan dan tanggung jawab dalam upaya menyelesaikan masalah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Penelitian ini menekankan pada paradigma kelima yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Hal ini dikarenakan dalam paradigma kelima menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya

menjadi keputusan formal dari pemerintah, tetapi juga sebagai cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama terkait pelayanan publik. Selain itu, paradigma 5 menekan pada bagaimana kebijakan dijalankan, bagaimana koordinasi antara pihak berjalan, dan bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum dapat dipahami sebagai keputusan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok aktor politik karena saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, dimana kebijakan publik dilengkapi dengan cara atau strategi untuk mempermudah mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama (Syahrudin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan hanya sebuah keputusan tunggal, tetapi juga merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan serta pertimbangan.

Thomas R. Dye dalam Syahrudin (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Keputusan yang dipilih atau tidak dipilih pemerintah didasari kesadaran dan tujuan atau manfaat yang jelas untuk memilih melakukan maupun memilih tidak melakukan (Anggara, 2014). Sedangkan, Harbani Pasolong (2020) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah berdasarkan

kepentingan publik. Kebijakan publik menjadi alternatif dalam pemecahan masalah yang kerap kali timbul, tumbuh, dan berkembang dilingkungan masyarakat. Banyak orang yang terpengaruh oleh masalah ini akan ikut berpartisipasi, berpendapat, dan mengusulkan solusi yang akan menciptakan kebijakan publik yang dapat menyelesaikan masalah tersebut (Anggara, 2014). Dalam praktiknya kebijakan harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda berdasarkan prioritas, urgensi, dan menjunjung kepentingan bersama (Anggara, 2014). Pemerintah tidak hanya bertindak berdasarkan tekanan politik, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kepatuhan hukum, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Menurut Howlett dan M. Ramesh dalam Syahrudin (2020), tahapan dalam kebijakan publik dibagi menjadi 5 tahapan:

1. Penyusunan agenda (agenda setting), tahap awal dimana mengangkat masalah mulai diidentifikasi dan dianggap penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (policy formulation), proses pembuatan alternatif-alternatif solusi masalah yang telah diidentifikasi oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (decision making), yaitu tahap pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi suatu masalah atau memilih secara sadar untuk tidak menanggapi masalah tersebut.

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), proses penerapan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya-sumber daya.
5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), tahap untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan apakah kebijakan sudah efektif, efisien, dan memberikan dampak yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan publik merupakan proses yang mencakup keputusan pemerintah, strategi, dan tahapan pelaksanaan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan perempuan dan anak, kebijakan yang ada harus mampu menjawab kebutuhan kelompok sasaran melalui tindakan nyata dan berpihak. Selain itu, kebijakan juga harus diimplementasikan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan maksimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan tujuan agar kebijakan tersebut menghadirkan perlindungan yang responsif, adil, dan bermanfaat bagi korban.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak aktor, sumber daya, dan dinamika sosial-politik. Menurut Harbani (2022), implementasi

kebijakan sering dipandang sebagai penerapan keputusan oleh pemerintah, namun dalam praktiknya implementasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepentingan pribadi, kelompok, maupun partai politik. Dalam implementasi kebijakan, diperlukan perencanaan yang matang dan sistematis agar para aktor pelaksana kebijakan mampu bekerja secara profesional dan terarah dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana juga dinyatakan oleh William N. Dunn (2001), implementasi kebijakan merupakan penerapan dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan selama periode waktu tertentu. Implementasi merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan kebijakan dengan upaya-upaya yang matang dalam mengusahakan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan, termasuk hambatan dan peluang, serta menilai kemampuan para pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Syahrudin, 2020). Dalam proses implementasi, penting adanya koordinasi antar pihak, pelibatan masyarakat, dan pengawasan yang berkelanjutan. Implementasi juga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berdampak dan mencapai sasaran yang dituju.

Berdasarkan uraian, implementasi kebijakan merupakan proses sistematis dengan melibatkan berbagai elemen pelaksana dalam rentang waktu tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan secara konkret. Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, implementasi

menjadi kunci utama karena menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah dan lembaga terkait, seperti UPTD PPA. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di lapangan.

1.6.6 Model-Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan harus dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan menjadi bagian penting dalam proses kebijakan publik. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali tidak mudah karena melibatkan berbagai pihak dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam melihat faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan terdapat beberapa ahli yang merumuskan model-model implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Model ini menekankan bahwa implementasi kebijakan berjalan seperti garis lurus atau berurutan dari kebijakan publik, implementasi, dan kinerja kebijakan publik (Agustino, 2020). Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan harus memiliki standar dan suatu sasaran kebijakan yang spesifik, jelas, dan terstruktur agar tujuan atau sasaran dapat terwujud.

b. Sumber Daya

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya manusia yang berkualitas, berkompetensi, dan berkapabilitas menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam implementasi kebijakan memerlukan kerjasama dengan organisasi lainnya sehingga koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dari implementasi kebijakan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Para pelaksana yaitu organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus memiliki ciri-ciri yang tepat dan cocok untuk para pelaksananya agar sesuai dengan tujuan kebijakan.

e. Kecenderungan Pelaksana

Para pelaksana dapat menerima dan menolak kebijakan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan rata-rata kebijakan bukan merupakan formulasi warga yang mengenal dengan pasti masalah yang mereka rasakan akan tetapi para pelaksana hanya mengikuti arahan dari pembuat kebijakan yang kemungkinan tidak mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan.

f. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal tidak kondusif maka keadaan ini dapat menjadi faktor penghambat ataupun kegagalan dari kebijakan yang diimplementasikan.

2. Model Grindle (1980)

Pada model ini, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian tujuan yang ingin diraih yang dilihat dari prosesnya, dampaknya, dan tingkat perubahannya (Agustino, 2020). Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a. *Content of Policy*

1) Kepentingan yang Mempengaruhi

Dalam pelaksanaan kebijakan selalu melibatkan berbagai kepentingan yang saling mendukung maupun bertentangan, sehingga perlu pengelolaan kepentingan secara adil.

2) Tipe Manfaat

Setiap kebijakan harus memberikan manfaat yang nyata dan positif bagi kelompok sasaran. Manfaat menjadi dasar suatu kebijakan perlu untuk dilaksanakan.

3) Derajat Perubahan yang Ingin Tercapai

Indikator perubahan selalu menjadi landasan kebijakan dilaksanakan agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan atau diperlukan evaluasi lebih lanjut.

4) Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan harus berada di pihak berwenang dan memahami permasalahan yang terjadi, karena apabila keputusan dibuat di luar konteks dan oleh pihak tidak kompeten dapat menyebabkan tidak tepat sasaran.

5) Pelaksana Program

Dalam implementasi kebijakan harus didukung atau dijalankan oleh para pelaksana kebijakan yang kompeten, kapabel, dan memahami tujuan kebijakan.

6) Sumber Daya

Pelaksanaan implementasi yang didukung sumber daya yang memadai dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

b. *Context of Policy*

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Terlibat

Dalam implementasi kebijakan akan melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang berbeda-beda sehingga perlu adanya pengelolaan agar tidak menimbulkan konflik yang menghambat implementasi.

2) Karakteristik Lembaga dan Rezim Berkuasa

Lingkungan lembaga pelaksana sangat menentukan keberjalanan implementasi kebijakan, karena setiap lembaga yang terlibat pasti memiliki lingkungan organisasi atau cara kerja yang berbeda-beda.

3) Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana

Pelaksana kebijakan tidak langsung menerima dan menjalankan kebijakan, mereka bisa menolak, ragu-ragu, bahkan menyesuaikan kebijakan dengan kepentingannya. Sehingga sikap pelaksana perlu

diperhatikan agar implementasi kebijakan tetap sejalan dengan tujuan awal.

3. Model Edward III (1980)

George C. Edward III (1980) menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan publik terdiri dari berbagai macam tindakan seperti pengarahan, pengelolaan sumber daya, membuat unit, menugaskan personil, penetapan SOP, dan lain sebagainya. Berikut adalah empat indikator penentu keberhasilan kebijakan menurut Edward III:

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang cukup krusial karena tanpa komunikasi yang akurat dan mudah dipahami, maka pesan dari pembuat kebijakan tidak dapat tersampaikan sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan. Tujuan komunikasi adalah untuk menghindari ambiguitas antara arahan pembuat kebijakan dengan isi kebijakan tersebut. Perbedaan antara arahan dengan isi kebijakan akan menyebabkan kebingungan para pelaksana, serta membuka ruang bagi para pelaksana untuk melakukan tindakan-tindakan pribadi yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan dan mungkin menimbulkan ketidaksesuaian dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Berikut

merupakan aspek yang muncul dalam komunikasi, sebagai berikut:

- 1) Transmisi. Penyebaran informasi harus dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak yang terlibat atau para pelaksana di lapangan.
- 2) Kejelasan. Penyebaran informasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh setiap pihak yang terlibat atau para pelaksana untuk menghindari ambiguitas penafsiran di antara para pelaksana.
- 3) Konsistensi. Penyebaran informasi harus dilakukan secara konsisten dan memuat pembahasan yang sama pada setiap penyampaian kepada pihak yang terlibat. Apabila terjadi perubahan terhadap kebijakan juga harus dikomunikasikan kepada setiap pihak yang terlibat.

b. Sumber Daya

Sumber daya dapat menjadi pendukung implementasi kebijakan yang meliputi tenaga pelaksana (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas.

- 1) Staf. Dalam implementasi kebijakan, jumlah staf atau tenaga pelaksana harus cukup untuk menjalankan tugas sesuai dengan beban kerja yang ada. Staf yang

dipilih harus memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) Informasi. Para pelaksana membutuhkan informasi yang jelas dan memadai agar memberikan pemahaman teknis untuk menyesuaikan tindakan di lapangan dan kepatuhannya sesuai dengan tujuan kebijakan, serta membantu pelaksana untuk mengambil keputusan yang tepat pada saat menghadapi kendala.
- 3) Kewenangan. Dalam implementasi kebijakan, kewenangan diperlukan untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang dilakukan dalam kerangka hukum. Kewenangan bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan.
- 4) Fasilitas. Fasilitas merupakan sarana fisik pendukung implementasi kebijakan yang meliputi gedung, peralatan, dan perlengkapan. Tujuan fasilitas adalah mendukung efektifitas kerja para pelaksana kebijakan, menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, dan menjamin aksesibilitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap, pandangan, atau kecenderungan para pelaksana dalam menerima dan melaksanakan kebijakan. Disposisi mencerminkan sikap, nilai, dan kepentingan para pelaksana dalam memaknai kebijakan yang dilaksanakan, karena para pelaksana dapat bersikap menerima, menolak, maupun bersikap netral.

- 1) Efek disposisi. Disposisi pelaksana yang bertentangan dengan pandangan, nilai, dan kepentingan dapat menyebabkan lemahnya koordinasi, menghambat kerja sama antar pihak, dan minimnya kepercayaan.
- 2) Staffing birokrasi. Para pelaksana kebijakan biasanya diangkat berdasarkan kecenderungan individu untuk setuju bekerja di lembaga tersebut.
- 3) Insentif. Pemberian insentif dinilai dapat menjadi alat untuk mendorong implementasi kebijakan dengan menyediakan penghargaan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu hambatan

struktural dalam organisasi para pelaksana yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi.

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman tetap yang digunakan untuk rutinitas atau penanganan situasi berulang dalam organisasi. SOP bertujuan untuk memberikan efisiensi dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan keseragaman dalam tindakan para pelaksana dalam organisasi.
- 2) Fragmentasi birokrasi. Merujuk pada penyebaran tanggung jawab kebijakan ke banyak lembaga atau organisasi berbeda.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peneliti memilih menggunakan model George C. Edward III. Hal ini dikarenakan model ini menawarkan kerangka analisis yang sistematis dan aplikatif terhadap dinamika kebijakan yang kompleks di lapangan. George C. Edward III menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Model Edward digunakan untuk menganalisis kebijakan perlindungan perempuan dan anak karena kebijakan ini pada dasarnya

melibatkan koordinasi lintas sektor. Proses implementasinya membutuhkan komunikasi yang jelas agar pelaksana di lapangan memahami tujuan kebijakan secara tepat. Selain itu, tersedianya sumber daya yang memadai, baik dari sisi SDM, fasilitas, informasi, dan kewenangan para pelaksana penting dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif. Disposisi atau sikap pelaksana juga menjadi penentu karena keberhasilan di lapangan seringkali tergantung pada sejauh mana pelaksana memiliki komitmen dalam menjalankan tugas. Terakhir, struktur birokrasi yang memiliki SOP yang jelas akan memperkuat proses implementasi dan mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga karena dalam memberikan layanan perlindungan memerlukan koordinasi lintas sektor.

Dengan demikian, model George C. Edward III digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan.

1.6.7 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan perempuan baik secara fisik, psikis, hingga seksual melalui ancaman dan tindakan sewenang-wenang lainnya yang terjadi dimana saja.

Sedangkan kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan kepada anak yang berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, psikis, hingga seksual melalui tindakan sadar, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Terdapat tiga kategori kekerasan:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling nyata dan kasar. Ini melibatkan penyerangan langsung terhadap seseorang, seperti melempar, menendang, memukul, menampar, mencekik, mendorong, menggigit, memukul, dan mengancam dengan alat tajam. Dampak dari kekerasan fisik ini dapat terlihat secara langsung pada tubuh korban, seperti memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bahkan kondisi yang lebih serius. Jenis kebrutalan ini dapat dirasakan secara nyata di tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan sementara pada kesehatan atau fungsi tubuh seseorang, bahkan hingga kehilangan nyawa secara permanen.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan emosional adalah bentuk kekerasan yang sulit terlihat secara fisik dan seringkali sulit diidentifikasi sebagai sumber kekerasan. Dalam kekerasan emosional, korban mengalami tekanan yang tidak terlihat secara lahiriah, yang dapat menghancurkan rasa aman dan harga diri mereka. Contoh kekerasan emosional meliputi penggunaan kata-kata kasar, pengkhianatan kepercayaan,

penghinaan publik, ancaman verbal, dan bentuk pelecehan verbal lainnya. Akibat dari kekerasan ini, korban sering merasa rendah diri, kurang percaya diri, dan kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat. Kekerasan emosional bertujuan untuk merusak roh atau jiwa seseorang dengan maksud mengganggu atau menghancurkan kemampuan alamiahnya. Tindakan seperti kebohongan, cuci otak, intimidasi, dan pemaksaan adalah contoh-contoh dari kekerasan emosional yang dapat merusak korban secara psikologis.

3) Kekerasan Seksual

Praktik-praktik berbahaya dalam konteks kekerasan termasuk perilaku yang tidak senonoh, keterlibatan dalam pornografi, penggunaan bahasa pornografi, dan eksploitasi anak di bawah umur dalam prostitusi. Ini mencakup segala bentuk pemaksaan atau ancaman terhadap aktivitas seksual, serta perlakuan kejam, penyiksaan, atau pengabaian terhadap anak di bawah umur (secara hukum dianggap sebagai anak-anak). Tindakan apapun yang terjadi setelah kontak seksual yang menghasilkan pelecehan seksual lebih lanjut terhadap anak di rumah, sekolah, atau dalam komunitas anak dianggap sebagai bentuk kekerasan yang sangat serius.

4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk kekerasan yang terjadi apabila kebutuhan dasar anak seperti gizi, pendidikan, tempat tinggal, dan pakaian tidak dipenuhi secara layak (Hidayat, 2021).

Hal ini menyebabkan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental menjadi terganggu dan bahkan dapat mempengaruhi masa depannya. Kekerasan ekonomi dapat muncul karena kemiskinan dan kelalaian orangtua yang tidak memprioritaskan kebutuhan anak sehingga kekerasan ekonomi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, mengalami stress, putus sekolah, bekerja di usia sekolah untuk menghidupi keluarga, hingga pernikahan dini untuk mengurangi beban keluarga atau dijual secara tidak langsung melalui mahal atau imbalan tertentu.

Menurut Hosking (dalam Hidayat, 2021) faktor penyebab kekerasan dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor individu atau faktor dari individu untuk melakukan kekerasan dan faktor sosial atau faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang mendorong individu melakukan tindakan kekerasan.

1. Faktor Individu

Kekerasan seringkali muncul ketika seseorang tidak mampu mengontrol emosinya, seperti marah, kecewa, atau sedih sehingga kekerasan dijadikan bentuk pelampiasan emosi. Pengalaman masa kecil juga dapat membentuk perilaku kekerasan apabila seseorang yang sejak kecil terbiasa melihat atau mengalami kekerasan maka terdapat kecenderungan untuk menganggap perilaku kekerasan sebagai hal biasa dan bisa diterima. Hosking (dalam Hidayat, 2021)

menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki empati yang rendah juga dapat membentuk perilaku kekerasan. Hal ini dikarenakan rendahnya empati akan mendorong seseorang untuk tidak peduli risiko yang akan dialami orang lain, menyakiti orang lain tanpa merasa bersalah atau tidak merasa telah menyakiti orang lain, menjadikan orang lain sebagai objek untuk memenuhi keinginannya, serta memiliki pandangan bahwa melakukan kekerasan lebih mudah dibandingkan komunikasi.

2. Faktor Sosial

Kekerasan juga dapat muncul sebagai hasil dari lingkungan sosial yang tidak sehat. Menurut Hosking (dalam Hidayat, 2021) adanya ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan, khususnya terhadap kelompok rentan yaitu perempuan dan anak. Ketimpangan ini menyebabkan adanya posisi sosial yang menentukan siapa pihak yang memiliki kuasa dan siapa yang tidak memiliki kuasa. Jacobson (dalam Hidayat, 2021) menyebutkan faktor sosial yang dapat menciptakan kondisi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai berikut:

- a. Budaya yang menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai “urusan rumah tangga” atau hal yang

lumrah untuk terjadi sebagai upaya mengontrol keluarga menyebabkan korban diam dan enggan untuk melapor.

- b. Budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan dibatasi kebebasannya dan digolongkan sebagai kelompok lemah mendorong adanya normalisasi terhadap tindak kekerasan.
- c. Pembatasan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bergantung kepada suami menyebabkan korban bertahan dengan kekerasan yang dialami.
- d. Budaya yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki, baik secara pendidikan, ekonomi, maupun peran sosial menyebabkan adanya legitimasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.6.8 Perlindungan Perempuan dan Anak

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, mendefinisikan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya dalam melakukan tindak lanjut kasus kekerasan dan diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak dengan tujuan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang dikeluarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang. Peraturan ini menegaskan pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pelayanan. Pada pasal 22A dijelaskan bahwa tugas dari UPTD PPA adalah menyelenggarakan pelayanan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengaduan Masyarakat, yaitu fungsi layanan untuk menampung setiap laporan yang diterima atas tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik pelaporan dari korban maupun dari masyarakat yang menjadi saksi terjadinya kasus kekerasan kepada UPTD PPA.
- 2) Penjangkauan korban, yaitu fungsi layanan untuk memberikan akses layanan yang mudah bagi korban kekerasan atau bagi pihak lain untuk melakukan pelaporan atas kejadian kekerasan yang dilihatnya. Penjangkauan korban dilakukan melalui kedatangan langsung ke tempat tinggal atau tempat kejadian kekerasan.
- 3) Pengelolaan kasus, yaitu fungsi layanan untuk menyediakan, merujuk, atau melimpahkan korban kekerasan ke lembaga penyedia layanan PPA lainnya dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan

agar sesuai dengan kebutuhan Penerima Manfaat guna memenuhi hak Penerima Manfaat untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan secara menyeluruh.

- 4) Penampungan sementara, yaitu fungsi layanan untuk dalam menyediakan akses tempat tinggal sementara bagi Penerima Manfaat yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta memberikan fasilitas lain seperti sandang, pangan, dan kebutuhan pendukung Penerima Manfaat lainnya.
- 5) Mediasi, yaitu fungsi layanan dengan untuk menyelesaikan permasalahan melalui cara kekeluargaan dalam rangka memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.
- 6) Pendampingan korban, yaitu fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan perlindungan korban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

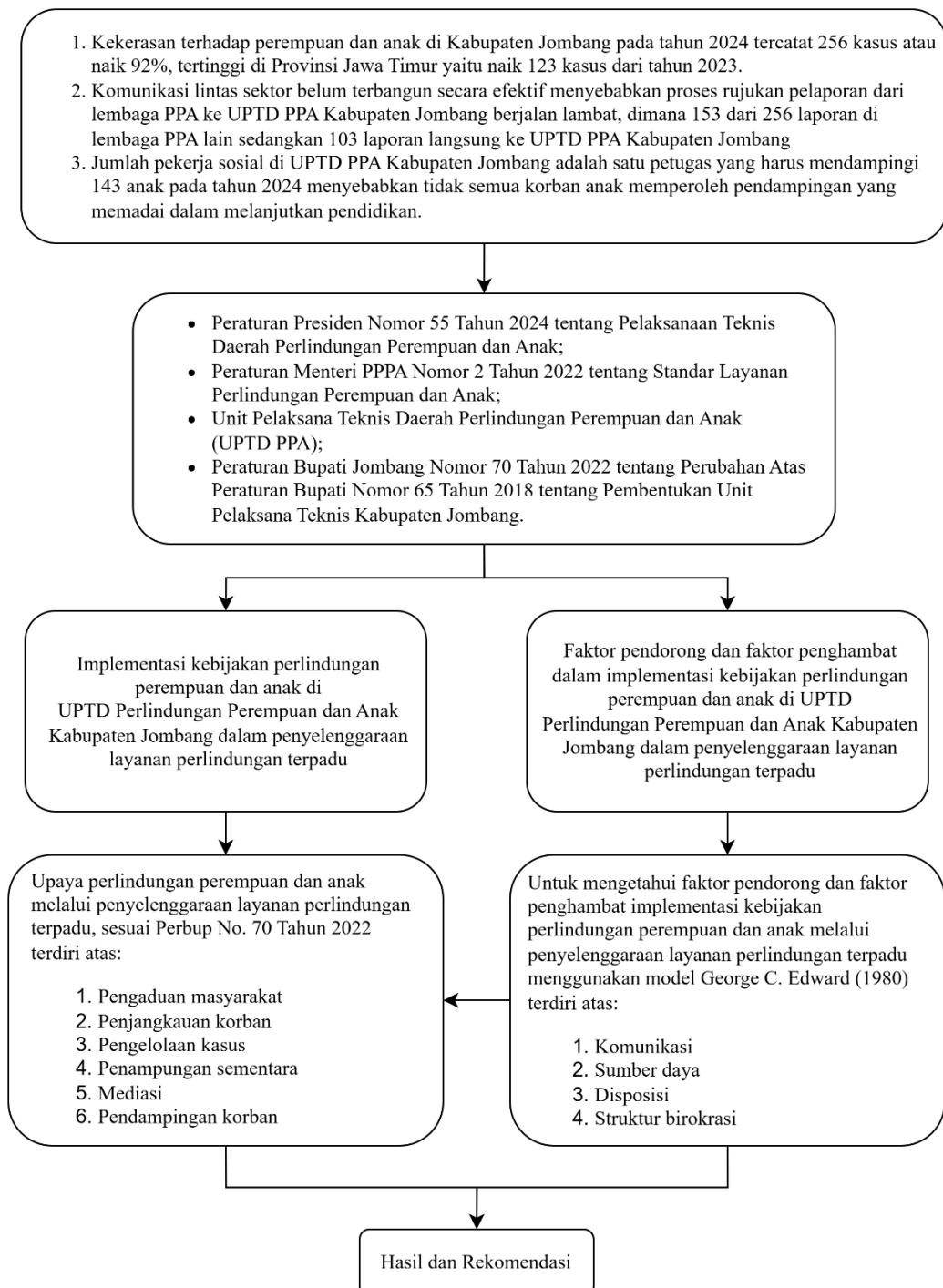
1. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Kekerasan merupakan pelanggaran HAM, sehingga setiap bentuk bantuan dan

perlindungan merupakan upaya dalam memulihkan dan mencegah adanya pelanggaran HAM lebih lanjut.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Berusaha untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama sebagai seorang manusia bagi laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi dan berperan dalam suatu kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya.
3. Perlindungan kepada Penerima Manfaat. Menjamin bahwa Penerima Manfaat mendapatkan haknya dalam memperoleh kebenaran, keadilan, pemulihan, dan ketidak berulangan.
4. Non Diskriminasi. Seluruh layanan yang diberikan harus atas dasar gender, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, status sosial, warna kulit, ras, agama, dan bahasa.
5. Kepentingan Terbaik dan Keselamatan Anak. Tindakan yang dilakukan oleh UPTD PPA atau dinas terkait yang menyangkut anak harus menjadi pertimbangan utama.
6. Kebutuhan Darurat. Dalam kondisi darurat, setiap penerima manfaat berhak mendapatkan layanan dari UPTD PPA, Dinas terkait, dan penyelenggara layanan PPA lainnya dimanapun dan pada saat mereka ditemukan.
7. Layanan Berkelanjutan. Layanan yang diberikan harus berdasarkan pendekatan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, dan sosial Penerima Manfaat.

1.7 Kerangka Penelitian

Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Analisis Peneliti (2024)

1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep menjelaskan bagaimana mengukur variabel dalam implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan Publik adalah kegiatan terarah untuk mencapai tujuan melalui partisipasi individu atau kelompok, seperti pemerintah, swasta, dan publik dalam periode waktu tertentu. Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang” membahas terkait proses pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA melalui pemberian layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban, serta faktor pendorong dan faktor penghambat.

1.8.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang

Mengkaji implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang. Fenomena yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat berupa penyediaan wadah untuk menerima setiap laporan yang masuk terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Mekanisme dan saluran yang disediakan untuk menerima laporan
- 2) Pemahaman Penerima Manfaat terkait saluran pelaporan
- 3) Respon terhadap laporan yang masuk

b. Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban berupa upaya penyediaan akses kepada pelapor atau korban yang terkendala untuk datang langsung ke kantor melalui kedatangan langsung ke tempat tinggal korban atau tempat kejadian. Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Proses petugas menjangkau korban di luar kantor
- 2) Kesiapan sumber daya personel dan transportasi untuk penjangkauan

c. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus berupa urutan dalam menyelesaikan laporan kekerasan yang dilaporkan yang diawali dengan assessment dan diakhiri dengan monitoring korban. Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Tahapan dalam pengelolaan kasus yang diterima

- 2) Koordinasi dalam tim dan lembaga terkait dalam penanganan kasus
- 3) Dokumentasi dan pencatatan proses pengelolaan kasus
- 4) Upaya pemantauan korban pasca penanganan

d. Penampungan Sementara

Penampungan sementara berupa tempat tinggal yang disediakan untuk korban yang memiliki risiko tinggi seperti terancam dan berpotensi kehilangan nyawa selama proses layanan berlangsung.

Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Fasilitas tempat penampungan sementara atau rumah aman
- 2) Prosedur penempatan korban di rumah aman
- 3) Keamanan dan kenyamanan rumah aman

e. Mediasi

Mediasi berupa layanan penyelesaian permasalahan melalui perundingan yang dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan. Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Proses pelaksanaan mediasi
- 2) Kendala pada saat pelaksanaan proses mediasi

f. Pendampingan Korban

Pendampingan korban berupa pendampingan kepada korban selama proses layanan berlangsung untuk memastikan korban mendapatkan

layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan kualitas interaksi antara pendamping dan korban
- 2) Kepuasan korban terhadap layanan pendampingan

1.8.2 Menganalisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang

Dalam menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980) adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang akurat dan mudah dipahami akan mencegah adanya ambiguitas dan kebingungan para pelaksana dalam memahami maksud dari arahan pembuat kebijakan dan isi kebijakan.

Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Proses penyebaran informasi kebijakan kepada para pelaksana
- 2) Kejelasan informasi yang disampaikan kepada para pelaksana
- 3) Konsistensi, baik dalam menyampaikan informasi kebijakan maupun perubahan kebijakan

b. Sumber Daya

Sumber daya berupa petugas yang memiliki keahlian dan keterampilan, memiliki informasi yang cukup, memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, dan penyediaan fasilitas diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan petugas pelaksana kebijakan yang memiliki keahlian sesuai bidang tugas
- 2) Ketersediaan informasi teknis yang memadai dalam pengambilan keputusan di lapangan
- 3) Penggunaan kewenangan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai aturan dan kerangka hukum
- 4) Fasilitas fisik dan sarana pendukung yang menunjang pelaksanaan kebijakan

c. Disposisi

Disposisi berupa sikap dan pandangan para pelaksana untuk menerima, menolak, atau bersikap netral terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Tanggapan dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- 2) Pengaruh disposisi dalam bekerja sama, berkoordinasi, dan membangun kepercayaan antar pelaksana

- 3) Mekanisme pengangkatan petugas pelaksana kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Peran insentif dalam meningkatkan motivasi petugas pelaksana

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berupa pedoman bertindak dalam suatu organisasi dan pembagian tanggung jawab dengan lembaga lain. Fenomena yang diteliti, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengambilan tindakan pada pelaksanaan kebijakan
- 2) Mekanisme pembagian tanggung jawab antara lembaga lain dalam pelaksanaan kebijakan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2022) mendefinisikan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai penelitian yang berfokus pada data berbentuk kata-kata dan gambar daripada angka. Tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan uraian gambaran mengenai fenomena yang muncul secara mendalam (Sugiyono, 2022). Fenomena yang dimaksud adalah temuan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan

anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang, baik yang merupakan penyelenggaraan enam fungsi layanan perlindungan, serta faktor pendorong maupun faktor penghambat keberhasilan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana penulis mengamati kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti dengan tujuan mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No.45, Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61417, serta di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.161, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61413.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif disebut dengan narasumber, informan, atau partisipan. Dalam penelitian ini penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara pemilihan sampel atau subjek penelitian melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022). Pertimbangan ini didasarkan pada pengetahuan, kekuasaan, dan

keterkaitan atau pengalaman dengan objek penelitian dan fenomena sosial yang akan diteliti. Peneliti akan memilih subjek penelitian yang dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Subjek penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Kepala UPTD PPA Kabupaten Jombang
- 2) Pekerja Sosial UPTD PPA Kabupaten Jombang
- 3) Konselor UPTD PPA Kabupaten Jombang
- 4) Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang
- 5) Penerima Manfaat di UPTD PPA Kabupaten Jombang

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang meliputi data berupa kalimat tertulis yang menggambarkan individu, tindakan, dan peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Data-data tersebut meliputi hasil wawancara, foto, dan data pendukung penelitian yang diperoleh dari narasumber penelitian (Sugiyono, 2022). Narasumber yang dimaksud meliputi pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang, staf bidang PPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, dan masyarakat yang pernah menjadi Penerima Manfaat layanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kabupaten Jombang.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian (Sugiyono, 2022). Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan melalui wawancara dengan subjek penelitian atau narasumber. Data primer berupa catatan atau transkrip wawancara dan hasil observasi terkait keadaan lapangan.
- b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak atau peneliti lain, serta dokumen tertentu yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2022). Data sekunder pada penelitian ini meliputi studi pustaka, dokumen lembaga, media sosial, dan berita di internet.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Teknik berikut digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian:

1) Observasi

Observasi bisa disebut dengan pengamatan. Menurut Patton (dalam Sugiyono, 2022) observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui gambaran objek penelitian secara

langsung guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yaitu penyelenggaraan enam layanan perlindungan perempuan dan anak dengan mencatat hal-hal penting yang terjadi selama penelitian berlangsung.

2) Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2022), wawancara adalah proses pertukaran informasi melalui tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang terkait topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian secara mendalam dari narasumber. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan tertulis, tetapi juga mengajukan pertanyaan bebas namun tetap terarah dan relevan dengan topik penelitian. Metode wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi jawaban agar lebih luas dan mendalam.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai salah satu sumber penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi dari catatan peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya monumental orang lain. Selain itu, juga didapat dari buku,

dokumen resmi, artikel, jurnal, berita online, dan media sosial atau publikasi kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak di Kantor UPTD PPA Kabupaten Jombang.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2022) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, serta mengorganisasikannya ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar memudahkan diri sendiri dan orang lain untuk memahaminya. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022) yang meliputi tahapan-tahapan, sebagai berikut:

1. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal penting, dan penghilangan data yang tidak relevan dari data-data yang sudah diperoleh yang dilanjutkan dengan pengorganisasian data sesuai dengan polanya (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan seperti hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi kemudian dikelompokkan berdasarkan sub tema.
2. Penyajian data, pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk narasi, gambar, tabel, atau diagram (Sugiyono, 2022). Penyajian data digunakan untuk memudahkan pengorganisasian data, sehingga data dapat tersusun secara sistematis dalam pola dan hubungan yang menjadikan data tersebut mudah untuk dipahami dan dianalisis.

3. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang kredibel merupakan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Kesimpulan ini dapat berupa gambaran suatu objek yang memiliki potensi untuk menjawab rumusan masalah, atau dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan (Sugiyono, 2022).

1.9.8 Kualitas Data

Uji kredibilitas adalah uji konsistensi dan stabilitas data atau temuan di lapangan (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data. Triangulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengecekan data yang dilakukan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data yang dilakukan kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda, seperti data dari wawancara dicek dengan hasil observasi, atau dokumentasi yang didapatkan. Sedangkan triangulasi sumber adalah uji kredibilitas data yang dilakukan melalui perolehan data dari beberapa narasumber yang kemudian dideskripsikan dan dikategorikan lebih mendalam hingga menghasilkan kesimpulan data.